



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : Kd.30.01/4/PP.00/1044/2007

T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)
AT-TAQWA DESA SIDODADI KECAMATAN BOLIYOHUTO
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo ;
- b. Bahwa Raudlatul Athfal At-Taqwa Desa Sidodadi Kecamatan Boliyohuto telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;

Memperhatikan : Surat dari Pimpinan Raudlatul Athfal At-Taqwa Desa Sidodado Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Nomor : 03/RA At-Taqwa/Sidodadi/2007 tanggal 11 Juni 2007, perihal Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal At-Taqwa Desa Sidodadi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Izin Operasional Raudlatul Athfal At-Taqwa Desa Sidodadi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ;
- Kedua : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini akan dibebankan pada Pengurus Yayasan Raudlatul Athfal tersebut ;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Yayasan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Limboto

Pada tanggal : 19 September 2007

KEPALA



Drs. Hi. Ibrahim Panigoro, S.Ag, M.Pd
NIP. 150 203 266

Tembusan Yth ;

- 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo ;*
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo ;*
- 3. Ketua Pokjawas Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo ;*
- 4. Pengawas Pendais TK/SD, RA/MI Wilayah Boliyohuto ;*